

SAGU: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol. 3, No. 1, April 2026

E-ISSN 3063-685X

Edukasi Hukum Digital: *Legal Counselling* tentang Hak Cipta dan Risiko *Copyright Strikes* di YouTube untuk Pemuda Gereja

Digital Legal Education: Legal Counseling on Copyright and the Risk of Copyright Strikes on YouTube for Church Youth

¹Yosman Leonard Silubun, ²Herri Hendry F Mote, ³Marlyn Jane Alputila, ⁴Cavin George Ngilawane, ⁵Handika D. Pelu, ⁶Jaya Setiawan Sinaga, Evan Malelak, Triwira Pattipawae

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke,

yosman@unmus.ac.id , herry@unmus.ac.id, marlyn@unmus.ac.id ,

cavinngilawane_fh@unmus.ac.id , handika_fh@unmus.ac.id , sinaga@unmus.ac.id

ABSTRAK

Era digital telah mendorong generasi muda, termasuk komunitas pemuda gereja, untuk aktif berkreasi dan menyampaikan pesan melalui platform video seperti YouTube. Namun, rendahnya literasi hukum digital, khususnya terkait hak cipta, menyebabkan tingginya risiko pelanggaran seperti copyright strikes yang dapat berujung pada penghapusan konten atau bahkan akun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan (legal counselling) kepada Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke mengenai hak cipta, jenis-jenis pelanggaran, serta cara berkarya secara legal dan etis di YouTube. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan pembagian buku saku edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep hak cipta dan langkah-langkah praktis untuk menghindari pelanggaran digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya berkarya yang kreatif dan patuh hukum di lingkungan pemuda gereja.

Kata Kunci: hukum digital, hak cipta, copyright strike, YouTube, pemuda gereja

ABSTRACT

The digital era has encouraged young people, including church youth communities, to actively create and convey messages through video platforms like YouTube. However, low digital legal literacy, particularly regarding copyright, increases the risk of violations such as copyright strikes, which can lead to content or even account deletion. This community service activity aims to provide legal education and legal counseling to the Immanuel Church Youth of the Merauke Military District Command regarding copyright, types of violations, and how to work legally and ethically on YouTube. Methods used included interactive counseling, case discussions, and the distribution of educational pocketbooks. The results of the activity demonstrated an increased understanding of the participants regarding copyright concepts and practical steps to avoid digital violations. This activity is expected to be the first step in building a culture of creative and legally compliant work within the church youth community.

Keywords: digital law, copyright, copyright strike, YouTube, church youth

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat, khususnya generasi muda, berkreasi dan menyebarkan informasi. Platform berbagi video seperti YouTube menjadi salah satu media paling populer yang digunakan oleh anak muda, termasuk kalangan pemuda gereja, untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pesan rohani, maupun membuat konten edukatif dan hiburan. Namun, maraknya produksi konten digital belum diiringi dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum, khususnya hak cipta.

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta atas karya-karya seperti musik, video, gambar, dan teks. Sayangnya, banyak pemuda yang tidak menyadari bahwa penggunaan musik atau video milik orang lain tanpa izin dapat melanggar hak cipta dan berakibat fatal bagi channel YouTube mereka. Salah satu konsekuensi yang umum

terjadi adalah **copyright strike**, yaitu teguran resmi dari YouTube akibat pelanggaran hak cipta yang jika terjadi tiga kali, dapat menyebabkan penghapusan akun secara permanen.¹

Studi dari Taufiqurrahman (2021) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital menjadi penyebab utama pelanggaran hak cipta di kalangan anak muda.² Hal ini diperparah dengan mudahnya akses terhadap konten digital dan kurangnya edukasi mengenai lisensi, atribusi, dan penggunaan konten secara etis. Kondisi ini juga dialami oleh pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke yang mulai aktif membuat konten YouTube tetapi belum memahami risiko hukum yang dapat muncul apabila tidak mematuhi ketentuan hak cipta.

Melihat urgensi tersebut, diperlukan suatu kegiatan edukatif berupa penyuluhan hukum digital dan **legal counselling** mengenai hak cipta dan risiko copyright strikes kepada pemuda gereja. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis sekaligus menjadi panduan bagi pemuda dalam menghasilkan konten yang kreatif, positif, dan legal. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga sejalan dengan semangat pelayanan yang bertanggung jawab di era digital.

A. PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke terkait minimnya pemahaman hukum digital, khususnya dalam hal hak cipta dan risiko *copyright strike* di platform YouTube, tim pengabdian masyarakat menawarkan beberapa solusi terpadu yang bersifat edukatif, preventif, dan praktis, yaitu:

1. Penyuluhan Hukum Digital mengenai Hak Cipta dan Copyright Strike

Tim akan menyelenggarakan sesi edukasi dalam bentuk seminar atau

¹ YouTube Help Center, "Copyright Strike Basics," <https://support.google.com/youtube/answer/2814000>, diakses 25 Mei 2025

² Taufiqurrahman, M. (2021). "Strategi Literasi Digital untuk Mencegah Pelanggaran Hak Cipta di Kalangan Pemuda." *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 101–114

diskusi interaktif mengenai dasar-dasar hukum hak cipta, jenis pelanggaran yang sering terjadi di YouTube, serta mekanisme penanganan *copyright strike*. Materi akan disesuaikan dengan konteks pemuda gereja agar mudah dipahami dan relevan dengan aktivitas mereka.

2. **Legal Counselling atau Klinik Hukum Digital**

Setelah sesi penyuluhan, akan disediakan sesi konsultasi hukum informal (legal counselling) yang memungkinkan peserta bertanya langsung kepada narasumber tentang kasus atau pengalaman yang mereka alami, serta mendapatkan saran hukum praktis untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

3. **Pembuatan Buku Saku / Panduan Singkat "Konten Digital yang Aman secara Hukum"**

Tim akan menyusun dan membagikan buku saku yang memuat poin-poin penting seputar hak cipta, lisensi konten (seperti creative commons dan fair use), serta tips menghindari copyright strike. Panduan ini juga akan memuat langkah-langkah praktis untuk mencari dan menggunakan konten bebas lisensi.

4. **Workshop Praktis: Produksi Konten YouTube yang Legal dan Etis**

Untuk mendampingi pemuda gereja secara teknis, akan diadakan workshop singkat yang mengajarkan bagaimana membuat konten YouTube menggunakan musik, video, dan gambar yang legal, termasuk cara mencari sumber konten bebas royalti dan menyertakan atribusi dengan benar.

5. **Pemberdayaan Tim Multimedia Gereja sebagai Agen Literasi Hukum Digital**

Sebagai upaya keberlanjutan, tim pengabdian akan merekomendasikan pembentukan atau penguatan tim multimedia internal gereja yang dapat berfungsi sebagai agen literasi hukum digital bagi komunitasnya. Tim ini

nantinya bisa menjadi penghubung informasi dan rujukan awal bagi pemuda gereja lainnya.

6. **Evaluasi dan Monitoring Pasca-Kegiatan**

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman meningkat dan apakah solusi yang ditawarkan efektif, akan dilakukan evaluasi melalui survei sebelum dan sesudah kegiatan. Tim juga akan menyediakan jalur komunikasi terbuka jika mitra membutuhkan bantuan lanjutan.

Melalui solusi-solusi di atas, diharapkan pemuda gereja dapat lebih percaya diri dan cerdas dalam berkarya di ruang digital, sekaligus terlindungi dari risiko pelanggaran hukum yang tidak diinginkan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk menghasilkan luaran yang bersifat edukatif, praktis, dan berkelanjutan, baik bagi mitra maupun bagi tim pelaksana. Adapun target luaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Luaran Utama (Wajib):

- Peningkatan Pengetahuan Mitra mengenai hak cipta, lisensi konten digital, dan cara menghindari *copyright strike* di YouTube, yang diukur melalui pre-test dan post-test.
- Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum dan legal counselling kepada minimal 20 peserta dari kalangan pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke.
- Tersusunnya buku saku atau modul edukasi digital berjudul "*Panduan Singkat Aman Berkarya di YouTube: Hak Cipta dan Lisensi Konten*" yang akan dibagikan kepada peserta dalam bentuk cetak dan digital.

2. Luaran Tambahan (Pendukung):

- Terbentuknya Tim Multimedia Gereja yang sadar hukum digital, sebagai agen literasi internal di lingkungan pemuda gereja.
- Terselenggaranya satu sesi workshop teknis mengenai penggunaan konten bebas lisensi dan cara produksi konten legal untuk YouTube.
- Terdokumentasinya seluruh kegiatan dalam bentuk laporan dan video kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan promosi kegiatan pengabdian masyarakat.

- Publikasi kegiatan pada media sosial atau website lembaga untuk menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
3. Luaran Jangka Panjang (Impak Berkelanjutan):
- Meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pemuda gereja dalam setiap aktivitas digital yang mereka lakukan.
 - Terciptanya budaya digital yang taat hukum dan etis di lingkungan komunitas gereja, khususnya dalam penggunaan platform YouTube dan media sosial lainnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk berlangsung secara terstruktur dan sistematis, dengan melibatkan tim pelaksana, narasumber, serta partisipasi aktif dari mitra sasaran. Adapun mekanisme pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi:

1. Tahap Persiapan

- Koordinasi dengan Mitra:
Tim pengabdian melakukan komunikasi dan koordinasi awal dengan pengurus Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan serta menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan.
- Survei Kebutuhan dan Permasalahan:
Tim melakukan pengumpulan data awal melalui wawancara informal dan kuesioner singkat kepada anggota pemuda gereja guna memetakan tingkat pengetahuan mereka tentang hak cipta dan platform YouTube.
- Penyusunan Materi dan Media Edukasi:
Tim menyusun materi edukasi hukum digital yang mencakup hak cipta, lisensi konten, dan *copyright strike*, serta merancang media penunjang seperti presentasi PowerPoint, video pendek, infografis, dan buku saku.
- Perencanaan Teknis dan Logistik:
Termasuk pemesanan lokasi kegiatan (jika di luar gereja), penyediaan alat peraga, konsumsi, daftar hadir, dokumentasi, serta teknis pelaksanaan pre-test dan post-test.

2. Tahap Pelaksanaan

- Pembukaan Kegiatan dan Sambutan dari Mitra
Acara dimulai dengan pembukaan oleh panitia, sambutan dari pihak gereja, serta pengantar dari tim pengabdian.



- Sesi Penyuluhan Hukum Digital
Penyuluhan disampaikan oleh tim akademisi dan/atau praktisi hukum dengan materi interaktif mengenai dasar hukum hak cipta, jenis



pelanggaran di YouTube, serta studi kasus nyata.

- Sesi Legal Counselling (Konsultasi Hukum)
Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, atau kebingungan mereka terkait produksi konten digital dan diberikan arahan atau solusi hukum secara langsung.
- Workshop Praktis dan Simulasi
Peserta diajak untuk mempraktikkan cara mencari konten bebas lisensi, menyusun konten YouTube yang legal, dan melakukan simulasi



pengunggahan video secara bertanggung jawab.

- Distribusi Buku Saku
Buku saku edukatif dibagikan kepada seluruh peserta sebagai panduan jangka panjang dalam berkarya di ruang digital secara legal dan etis.
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
- Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test
Dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.
 - Refleksi Bersama Mitra

Dilakukan sesi diskusi evaluatif bersama pengurus pemuda gereja untuk meninjau manfaat kegiatan, kendala yang dihadapi, serta masukan untuk program serupa ke depan.

- Dokumentasi dan Laporan Kegiatan

Tim menyusun dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, video, dan narasi



laporan yang akan dilaporkan kepada institusi serta dibagikan kepada mitra.

- Follow-Up dan Konsultasi Berkelanjutan

Tim membuka jalur komunikasi informal (seperti grup WhatsApp atau email) jika peserta membutuhkan bimbingan lebih lanjut terkait hukum digital.

B. PENUTUP

Era digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja, sekaligus membawa tantangan literasi hukum yang serius. Kegiatan pengabdian "Bijak di Ujung Jari: Pentingnya Memahami Hak dan Kewajiban dalam Menggunakan Media Sosial" di SMA 1 Yapis Merauke berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital siswa melalui pendekatan interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus konkret. Meski peserta terbatas, kegiatan ini menciptakan diskusi mendalam yang berhasil membangun kesadaran akan risiko hukum dan tanggung jawab bermedia sosial.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang etika digital dan UU ITE. Tantangan teknis seperti keterbatasan peserta justru memungkinkan pendalaman materi secara personal. Untuk masa depan, perlu dikembangkan program serupa yang lebih luas jangkauannya dengan melibatkan lebih banyak sekolah, guna menciptakan generasi muda yang cakap digital sekaligus bertanggung jawab secara hukum.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Andarasni Parwitasari, T., & Budyatmojo, W. (2022). Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1).
- Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(4), 1006–1013. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609>
- Gumilar, G., Adiprasetyo, J., & Maharani, N. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa Sma. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Hidayah, N. P., Komariah Komariah, Abidin, A. D., Justiansyah, T., Farhad, A. M., Silvana, K. G., & Syahidah, O. J. (2023). Optimizing Family Law Counseling Through Social Media To Create A Legally Intelligent Society. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 6(1), 109–120.
- Mote, H. H. F., Silubun, Y. L., Renmaur, A. N., & Silubun, W. R. (2024). LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI

VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE. Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 94-103.

Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 8, 1–12.

Safitri, R., Lenora Kelmaskouw, A., Deing, A., & Agus Haryanto, B. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2, 377–385.

Sahrul Ramadhan, A., M. Renaldi, Saputra, B., & Claudilla Putri, R. (2025). KETERBATASAN TERITORIAL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANTANGAN PLATFORM STREAMING GLOBAL: RE-EVALUASI SISTEM ROYALTI INDONESIA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 60-74. <https://doi.org/10.65675/jhc.v2i2.185>